

Judul : Pansus tantang KPK buka-bukaan
Tanggal : Senin, 28 Agustus 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Pansus Tantang KPK Buka-bukaan

Penyelidikan terhadap kelembagaan, kewenangan, SDM, dan anggaran KPK diharapkan menghasilkan lembaga antirasywah yang taat hukum.

CHRISTIAN DIOR SIMBOLON
dior@mediaindonesia.com

PANITIA Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal tetap fokus menyelesaikan tugas hingga masa kerja mereka berakhir pada September mendatang. Dalam periode itu, kehadiran KPK diperlukan untuk mengonfirmasi atau membantah temuan pansus.

"Sudahlah, KPK hadir saja di pansus dan pada akhirnya kita buka-bukaan," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK Agun Gunandjar

Sudarsa saat dihubungi *Media Indonesia*, kemarin.

Agun menyatakan penyelidikan pansus menyusuri aspek kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia, dan anggaran KPK. Temuan-temuan yang didapat diharapkan menghasilkan perbaikan dalam tubuh KPK, yakni organisasi antirasywah yang taat aturan hukum dan HAM dalam menjalankan kewenangan.

KPK, lanjut Agun, harus dijalankan sumber daya manusia yang patuh dan taat dalam sistem nasional aparaturnya. Mereka didukung anggaran yang teraudit dan memiliki

kinerja terukur.

"Melalui data dan fakta yang kanti miliki diharapkan kedepan tercipta suatu lembaga yang benar dalam sistem hukum nasional kita yang berpucuk pada UUD 1945," tambahnya.

Agun menyebut meskipun sudah memasuki dua dasawarsa, keberadaan KPK tidak serta-merta mampu mengurangi angka korupsi di Indonesia. Indeks prestasi pemberantasan korupsi Indonesia masih kalah ketimbang sejumlah negara di Asia Tenggara.

Padahal, menurut Agun, kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain terbatas, yakni hanya penyelidikan dan penyidikan. KPK memiliki kewenangan mulai dari koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

"Tapi mana dan berapa uang negara yang diselamatkan, ke mana barang-barang rampasan dan sitaan, mana indeks prestasi pemberantasan korupsi jika dibandingkan dengan negara-negara lain? Belum lagi masih juga cawacewe dalam hal pembinaan narapidanya dengan menggunakan JC (*justice collaborator*)," tandasnya.

Pansus Angket KPK pada Senin (21/8) menjabarkan 11 temuan sementara yang akan diklarifikasi terkait tugas dan kewenangan KPK. Salah satunya, dalam fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK dinilai tidak berpedoman pada KUHP dan mengabaikan HAM.

KPK juga dinilai menjadikan diri sebagai lembaga *superbody* yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi.

Catatan

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, memaparkan catatan terkait dengan kerja Pansus KPK. Peneliti ICW Donnal Fariz mengatakan sejak pansus mulai bekerja pada 30 Mei 2017, ada dua kegiatan KPK yang relevan dengan fokus yang dicanangkan.

Kegiatan itu meliputi kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta dokumen audit BPK terhadap KPK periode 2010-2015. Kemudian, kunjungan ke kepolisian untuk berkonsultasi terkait dengan penyelidikan pansus.

Kunjungan lainnya dinilai sebagai penggalangan dukungan dan upaya mencari kesalahan KPK di luar materi angket. "Cara kerja mereka melebar, patut diduga mencari-cari kesalahan KPK," kata Donal.

Menurut catatan ICW, empat materi yang menjadi fokus Pansus KPK pada awal kerja meliputi tata kelola anggaran KPK, tata kelola dokumentasi dalam proses hukum, ketidakharmonisan internal KPK, serta terkait pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-E. (Mtn/P-1)